



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1.	M. IKA IQBAL FAHMI	Ketua KPU Kabupaten Rembang	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
2.	MASKUTIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah	
3.	MOH. ZAENAL ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah	
4.	ZAENAL ABIDIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah	
5.	MUSOFFA	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah	
6.	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI	Sekretaris KPU Kabupaten Rembang	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
7.	TEGUH WIJAYA	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
8.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim kerja/Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja; • Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP; • mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
9.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim kerja/Sekretariat	
10.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim kerja/Sekretariat	
11.	EDY SUPRIYANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
12.	FITRI KURNIYATI	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
13.	CLARA STELLA ANUGERAH	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
14.	MUHAMMAD MUSTOFA	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
15.	SAMRAN HARIBERTUS SIMBOLON	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
16.	VETY ASRIN	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
17.	DEAS MARKUSTIANTO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
18.	SUHARYONO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	
19.	MOCHAMAD BAGUS MUSLIM	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Rembang	Tim kerja/Sekretariat	

Ditetapkan di Rembang
tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

